

PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL DI KEC. AESESA DAN KEC. BOAWAE, KAB. NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 360.a TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 360.a TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL DI KECAMATAN AESESA DAN KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan untuk mendukung Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae serta mempertimbangkan Jumlah TPS dan waktu yang tersedia, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tersebut dapat dilaksanakan secara parallel, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Pararel di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilu Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024; dan BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 28.a/PL. 01.8-BA/5316/2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Pararel di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilu Tahun 2024, sebagaimana Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Pararel dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan dan jumlah TPS yang begitu banyak maka perlu dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Pararel.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2024.
  - Lampiran 1 Halaman

